



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NO.002/SK/LAMSAMA/I/2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKREDITASI LAMSAMA PADA MASA TRANSISI 31 MARET SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2022

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Pasal 1 ayat 3 butir (a) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 3 (tiga) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;
 - b. bahwa Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir (a), Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan ke BAN-PT APS yang jangka waktu peringkat akreditasinya akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di BAN-PT;;
 - c. bahwa Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
 - d. Adanya Program Studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir pada 31 tanggal Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
 - e. Program Studi yang dimaksud pada butir (d) diatas akan mengalami kesulitan teknis untuk menyiapkan dokumen akreditasi agar dapat diunggah pada waktu yang telah ditentukan.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari badan akreditasi

- nasional perguruan tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEBIJAKAN AKREDITASI LAMSAMA PADA MASA TRANSISI 31 MARET SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2022
- KESATU Program Studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 menyerahkan dokumen akreditasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir.
- KEDUA Program Studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 menyerahkan dokumen akreditasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir.
- KETIGA Bagi program studi dimaksud pada butir 1 akan diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasinya selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT Bagi program studi dimaksud pada butir 2, akan diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasi selama 3 (tiga) bulan.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2022
Ketua LAMSAMA



Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal, IPU.

Salinan disampaikan kepada

1. Majeis Akreditasi BANPT
2. Dewan Eksekutif BANPT
3. Pengawas LAMSAMA

